



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 35 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Wewenang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1985 Nomor 6 Seri D Nomor 9).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam meningkatkan kesejahteraan umum;
- e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah, rumah dinas, gedung/bangunan, alat-alat berat, timbangan ternak dan pemakaian laboratorium milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial;
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari peng-himpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- k. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- o. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah semua penggunaan/pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. Rumah Dinas milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Gedung/Bangunan milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. Alat-alat berat milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;

- e. Timbangan Ternak milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
- f. Laboratorium milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
- g. Barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan/pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III

TATA CARA PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap penggunaan/pemakaian kekayaan Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Bupati.
- (2) Tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB VI
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan atas pelayanan yang layak.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanah

1) Tanah Pasar/Usaha :

- Klas I : Rp. 15,00 (lima belas rupiah)/m²/sehari semalam;
- Klas II : Rp. 10,00 (sepuluh rupiah)/m²/sehari semalam;
- Klas III : Rp. 5,00 (lima rupiah)/m²/sehari semalam.

2) NonUsaha : Rp. 5,00 (lima rupiah)/m²/sehari semalam.

- 3) Untuk Pemasangan Tiang Pancang Reklame : Rp. 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah)/ m²/tahun.
- 4) Tanah Eks PU Pengairan
 - Untuk Usaha : Rp. 2,00 (dua rupiah)/m²/sehari
semalam
 - Untuk Non Usaha : Rp. 1,00 (satu rupiah)/m²/sehari
semalam;
 - Untuk Tegalan : Rp. 20,00 (dua puluh rupiah)/
m²/tahun;
 - Untuk Sawah Satu Kali Panen : Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah)/
m²/tahun;
 - Untuk Sawah Dua Kali Panen : Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)/
m²/tahun;
 - Untuk Kolam/Tambak : Rp. 120,00 (seratus dua puluh
rupiah)/m²/ tahun;
- b. Rumah Dinas :
 - 1) Di Kota Kabupaten : Rp. 180,00 (seratus delapan
puluh rupiah)/m²/bulan/luas
bangunan;
 - 2) Di Kecamatan : Rp. 160,00 (seratus enam puluh
rupiah)/m²/bulan/luas bangunan;
 - 3) Di Desa : Rp. 140,00 (seratus empat puluh
rupiah)/m²/bulan/luas bangunan;
- c. Gedung/Bangunan :
 - 1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
 - a. Aula :
 - Untuk Dinas : Rp. 150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah)/ hari;
 - Untuk Komersial : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah)/hari;

- b. Asrama :
 - Untuk Dinas : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/hari/orang;
 - Untuk Komersial : Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/hari/orang;
 - c. Ruang makan :
 - Untuk Dinas : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari;
 - Untuk Komersial : Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - d. Ruang kelas :
 - Untuk Dinas : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /hari;
 - Untuk Komersial : Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari;
- 2) Kios
- Kelas I : Rp 3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah)/m²/ bulan;
 - Kelas II : Rp 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah)/m²/ bulan;
 - Kelas III : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/m²/bulan;
- d. Alat-alat Berat :
- 1) Mesin Gilas/Pemadat
- Wals kapasitas 2,5 ton : Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/hari;
 - Wals kapasitas 6 – 8 ton : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari;
 - Wals kapasitas 8 – 10 ton : Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/hari
 - Vibraing Roller : Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/hari

- Preumatic Tire Roller : Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/hari
- Tandem Roller : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari;
- Smothdrum : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari;
- 2) Asphal Sprayer : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari;
- 3) Shovel Loader : Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- 4) Exavator : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
- 5) Buldozer : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
- 6) Stone Crusher : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;
- 7) Dump truck kapasitas 3,5 ton : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari;
- 8) Dump truck kapasitas 10 ton : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;
- 9) Compressor : Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/hari;
- 10) Waser pump : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/hari;
- 11) Generator : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari;
- 12) Beton Moller : Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/hari;
- 13) Mesin Pemotong Rumput : Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/hari;
- e. Timbangan Ternak
 - Sapi, kerbau, kuda : Rp. 1000,00 (seribu rupiah) / ekor;

- Kambing, domba : Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) / ekor.

f. Laboratorium

1) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner :

- a. Pemeriksaan ulang terhadap daging sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per kilogram;
- b. Pemeriksaan terhadap daging unggas sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per ekor;
- c. Pemeriksaan kulit sapi, kerbau dan kuda sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- d. Pemeriksaan kulit kambing dan domba sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

2) Laboratorium Kesehatan :

- a. Pemeriksaan air bersih, air minum, badan air, air kolam renang, air pemandian umum dan air minum dalam kemasan :
 - Secara Bakteriologi :
 - ☞ MPN Coliform/MPN Coli Tinja : Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - ☞ MPN Coliform/MPN Coli Tinja dengan angka kuman : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Secara Fisika dan Kimia terbatas : Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- b. Sampel Tinja : Rp 5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- c. Sampel Tanah : Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Makanan dan Minuman :

- Secara bakteriologi :

- ☞ MPN Coliform/MPN Coli Tinja : Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- ☞ MPN Coliform/MPN Coli Tinja : Rp.30.000,00 (tiga puluh dengan angka kuman ribu rupiah);

- (2) Biaya kebersihan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini selama pemakaian, dibebankan atau menjadi tanggung jawab pengguna/pemakai.
- (3) Operator dan pembantu alat berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, diberikan uang lelah dan biaya mobilisasi alat berat dibebankan atau menjadi tanggung jawab pengguna/pemakai yang akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk pemakaian mobil pemadam kebakaran keperluan komersial/non kebakaran dan alat-alat berat yang belum tercantum pada ayat (1) huruf d Pasal ini dikenakan biaya pemeliharaan yang akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan penggunaan/pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke kas Daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Juni 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 35 SERI C**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Juni 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/dan Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Klasifikasi Tanah Pasar ditentukan dengan ketentuan :

- Klas I meliputi Tanah Pasar yang berada di Pasar Kota Banjarnegara, Pasar Purwarejaklampok, Pasar Purwonegoro, Pasar Mandiraja dan Pasar Hewan Petambakan;
- Klas II meliputi Tanah Pasar yang berada di Pasar Karangobar, Pasar Kalibening, Pasar Batur, Pasar Wana-dri, Pasar Gumiwang, Pasar Merden, Pasar Lengkong, Pasar Punggelan, Pasar Madukara, Pasar Jatilawang, Pasar Pagentan, Pasar Wage Banjarnegara dan Pasar Gayam Banjarnegara;
- Klas III meliputi Tanah Pasar yang berada di Pasar Tunggoro, Pasar Purwasaba dan Pasar Rakit.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
huruf b dan c

Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan hitungan sehari adalah 8 (delapan) jam kerja dimulai dari jam 08.00 s/d 16.00 Wib.
Penggunaan di luar ketentuan tersebut dikenakan pemungutan retribusi sewa per jam sebesar 1/8 (seperdelapan) dari besarnya tarif sewa per hari.

Mengingat produktivitas kerja alat sangat dipengaruhi oleh umur ekonomis alat, maka untuk menentukan besarnya tarif sewa yang proporsional perlu dikalikan dengan koefisien pengali sebagai berikut :

- ☞ Umur alat s/d 5 tahun, koefisien pengali 100 %
- ☞ Umur alat di atas 5 s/d 10 tahun, koefisien pengali 90 %
- ☞ Umur alat di atas 10 tahun, koefisien pengali 80 %

Jika selama masa sewa terjadi kerusakan atas alat berat yang disewa maka pihak penyewa dikenakan biaya perbaikan sebagai berikut :

- ☞ Nilai kerusakan s/d Rp. 2.500.000,00 biaya perbaikan ditanggung oleh penyewa;
- ☞ Nilai kerusakan lebih besar dari Rp. 2.500.000,00 biaya perbaikan ditanggung oleh penyewa sebesar Rp. 2.500.000,00 ditambah $\frac{1}{2} \times$ (jumlah biaya perbaikan dikurangi Rp. 2.500.000,00) dan pemilik alat sebesar $\frac{1}{2} \times$ (jumlah biaya perbaikan dikurangi Rp. 2.500.000,00)

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
huruf e s/d Pasal 18

- Pasal 19 : Dasar pemberian keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.
- Pasal 20 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Ancaman pidana atau denda di sini dimaksudkan agar wajib retribusi taat pada kewajibannya.
- Pasal 23 s/d Pasal 25 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 15**